



**MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/  
KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN**

**MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/  
KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF  
REPUBLIK INDONESIA**

**SELAKU KETUA HARIAN TIM KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR  
PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN**

**NOMOR SK/77/KS.01.08/MK/2023**

**TENTANG**

**TIM KERJA LINTAS SEKTOR PENINGKATAN PERINGKAT *TRAVEL AND TOURISM  
DEVELOPMENT INDEX* INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/  
KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF  
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperkuat koordinasi dan upaya meningkatkan peringkat *Travel and Tourism Development Index* Indonesia dalam *World Economic Forum*, perlu dibentuk Tim Kerja Lintas Sektor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif selaku Ketua Harian Tim Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataaan tentang Tim Kerja Lintas Sektor Peningkatan *Travel and Tourism Development Index* Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
3. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 147) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 40);
4. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 269);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 270); dan
6. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 184);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF SELAKU KETUA HARIAN TIM KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN TENTANG TIM KERJA LINTAS SEKTOR PENINGKATAN PERINGKAT *TRAVEL AND TOURISM DEVELOPMENT INDEX* INDONESIA.**

- KESATU : Menetapkan Tim Kerja Lintas Sektor Peningkatan Peringkat *Travel and Tourism Development Index* (TTDI), yang selanjutnya disebut Tim Kerja Lintas Sektor, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA Tim Kerja Lintas Sektor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. Pengarah;
  - b. Penanggung jawab;
  - c. Ketua;
  - d. Wakil Ketua;
  - e. Anggota; dan
  - f. Sekretariat.
- KETIGA : Tim Kerja Lintas Sektor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas:
- a. Pengarah  
bertugas untuk memberikan arahan dalam upaya peningkatan peringkat TTDI.
  - b. Penanggung jawab  
bertugas untuk memberikan rekomendasi kepada Ketua, membimbing, dan mengelola Tim Kerja Lintas Sektor.
  - c. Ketua bertugas memimpin, mengelola, mengoordinasikan, mengambil keputusan strategis, mewakili tim dan mengawasi Tim Kerja Lintas Sektor.
  - d. Wakil Ketua bertugas:
    1. melakukan pengelolaan harian Tim Kerja Lintas Sektor;
    2. mengoptimalkan koordinasi dalam Tim Kerja Lintas Sektor;
    3. melakukan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan memastikan Tim Kerja Lintas Sektor bekerja memenuhi tujuan yang akan dicapai.
  - e. Anggota:
    1. Bidang Pemutakhiran Data, bertugas:
      - a) mengidentifikasi indikator TTDI di Kementerian/  
Lembaga terkait;

- b) melakukan pengolahan data di lingkungan Kementerian/Lembaga terkait;
  - c) melakukan pemutakhiran data di lingkungan Kementerian/Lembaga terkait; dan
  - d) menginformasikan pemutakhiran data terkini pada mitra internasional.
2. Bidang Perencanaan, bertugas mengidentifikasi program dan kegiatan di masing-masing Kementerian/Lembaga yang dapat mendukung indikator TTDI sesuai dengan tugas dan fungsi.
3. Bidang Komunikasi Publik, bertugas:
- a) menyusun perencanaan komunikasi publik;
  - b) mempublikasikan data dan informasi serta capaian terkait indikator TTDI yang berkaitan dengan Kementerian/Lembaga masing-masing; dan
  - c) berkoordinasi dengan unit kerja yang menangani data dan informasi di masing-masing Kementerian/Lembaga.
- f. Sekretariat bertugas:
- 1. menyediakan dukungan administratif meliputi penyusunan dan pengelolaan dokumen, persuratan, notula dan laporan kegiatan;
  - 2. mengatur dan mengoordinasikan rapat Tim Kerja Lintas Sektor meliputi penyusunan agenda, dan penyiapan kebutuhan pendukung kegiatan;
  - 3. mengelola komunikasi internal dan eksternal Tim Kerja Lintas Sektor;
  - 4. mengelola data dan informasi TTDI, serta menjaga keamanan dan kerahasiaan informasi; dan
  - 5. melaksanakan tugas lain yang diperlukan dalam ruang lingkup TTDI.

**KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Ketua Tim Kerja Lintas Sektor menyampaikan laporan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Pengarah dan Penanggung Jawab.

- KELIMA : Biaya yang timbul atas ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan/atau Kementerian/Lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan akhir bulan Desember Tahun 2024, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau perubahan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 April 2023

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI  
KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA DAN  
EKONOMI KREATIF  
REPUBLIK INDONESIA  
SELAKU KETUA HARIAN TIM KOORDINASI  
STRATEGIS LINTAS SEKTOR  
PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN,



SANDIAGA SALAHUDDIN UNO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA DAN  
EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN  
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF  
REPUBLIK INDONESIA  
SELAKU KETUA HARIAN TIM KOORDINASI  
STRATEGIS LINTAS SEKTOR  
PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN  
NOMOR SK/77/KS.01.08/MK/2023  
TENTANG  
TIM KERJA LINTAS SEKTOR PENINGKATAN  
PERINGKAT *TRAVEL AND TOURISM  
DEVELOPMENT INDEX* INDONESIA.

SUSUNAN TIM KERJA LINTAS SEKTOR PENINGKATAN PERINGKAT *TRAVEL AND  
TOURISM DEVELOPMENT INDEX* INDONESIA

- Pengarah : 1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi  
2. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan  
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- Penanggung Jawab : Sekretaris Kementerian Pariwisata dan Ekonomi  
Kreatif/Sekretaris Utama Badan Pariwisata dan Ekonomi  
Kreatif
- Ketua : 1. Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,  
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan  
Investasi  
2. Deputi Bidang Kebijakan Strategis Kementerian  
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Wakil Ketua : 1. Direktur Manajemen Strategis  
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan  
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif  
2. Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan  
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan  
Investasi

3. Direktorat Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif  
Kementerian Perencanaan Pembangunan  
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Anggota

- : 1. Bidang Pemutakhiran Data
  1. Kepala Pusat Data dan Informasi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
  2. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan, Mahkamah Agung
  3. Kepala Pusat Data dan Informasi, Kementerian Dalam Negeri
  4. Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian dan Perwakilan, Kementerian Luar Negeri
  5. Kepala Pusat Data Dan Teknologi Informasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
  6. Asisten Deputi Bidang Teknologi dan Informasi, Kementerian Badan Usaha Milik Negara
  7. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
  8. Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Perhubungan, Kementerian Perhubungan
  9. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi, Kementerian Kesehatan
  10. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
  11. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
  12. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan
  13. Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi, Kementerian Perdagangan

14. Asisten Deputi Standarisasi, Akreditasi, Sertifikasi Prasarana dan Sarana Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga
15. Kepala Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan, Kementerian Keuangan
16. Kepala Pusat Data dan Sarana Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika
17. Kepala Biro Komunikasi dan Teknologi Informasi, Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
18. Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial
19. Kementerian Kelautan dan Perikanan
20. Kepala Pusat Data, Statistik dan Informasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
21. Kepala Pusat Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal, Kepala Pusat Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal
22. Kepala Biro Hukum dan Humas, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
23. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
24. Kepala Biro Pengendalian Operasi, Kepolisian Republik Indonesia
25. Kepala Biro Data dan Informasi, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
26. Kepala Pusat Data dan Informasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional
27. Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang, dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
28. Sekretariat Deputi Bidang Informasi dan Data, Komisi Pemberantasan Korupsi
29. Direktur Statistik Keuangan, Teknologi Informasi dan Pariwisata



30. Direktur Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Badan Pusat Statistik
  31. Direktur Diseminasi Statistik, Badan Pusat Statistik
  32. Direktur Kesejahteraan Rakyat, Badan Pusat Statistik
  33. Direktur Statistik Ketahanan Sosial, Badan Pusat Statistik
  34. Direktur Statistik Industri, Badan Pusat Statistik
  35. Direktur Analisis dan Pengembangan Statistik, Badan Pusat Statistik
  36. Kepala Grup Pengelolaan Data dan Statistik Terintegrasi, Otoritas Jasa Keuangan
2. Bidang Perencanaan
1. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
  2. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, Mahkamah Agung
  3. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Dalam Negeri
  4. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, Kementerian Luar Negeri
  5. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
  6. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Kepegawaian, Kementerian Badan Usaha Milik Negara
  7. Kepala Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja sama Luar Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
  8. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Perhubungan
  9. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran, Kementerian Kesehatan
  10. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
  11. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

12. Kepala Biro Perencanaan dan Manajemen Kinerja,  
Kementerian Ketenagakerjaan
13. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Perdagangan
14. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan,  
Kementerian Pemuda dan Olahraga
15. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan,  
Kementerian Keuangan
16. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Komunikasi  
dan Informatika
17. Kepala Biro Umum dan Keuangan, Kementerian  
Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
18. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Sosial
19. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Kelautan  
dan Perikanan
20. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Lingkungan  
Hidup dan Kehutanan
21. Kepala Biro Perencanaan Program dan Anggaran,  
Kepala Pusat Pengelolaan Data dan Informasi  
Penanaman Modal
22. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan,  
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak
23. Kepala Biro Perencanaan, Badan Meteorologi,  
Klimatologi, dan Geofisika
24. Kepala Biro Program dan Anggaran, Kepolisian  
Republik Indonesia
25. Kepala Biro Perencanaan, Hukum, dan Hubungan  
Masyarakat, Badan Nasional Penanggulangan  
Terorisme
26. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Badan  
Riset dan Inovasi Nasional
27. Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama,  
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan  
Pertanahan Nasional
28. Kepala Pusat Perencanaan Strategis Pemberantasan  
Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi

29. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen, Otoritas Jasa Keuangan
  30. Kepala Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen, Bank Indonesia
3. Bidang Komunikasi Publik
1. Kepala Biro Komunikasi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
  2. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, Mahkamah Agung
  3. Kepala Pusat Penerangan, Kementerian Dalam Negeri
  4. Direktur Informasi dan Media, Kementerian Luar Negeri
  5. Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
  6. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Fasilitasi Dukungan Strategis, Kementerian Badan Usaha Milik Negara
  7. Kepala Biro Komunikasi Publik, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
  8. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Perhubungan
  9. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik, Kementerian Kesehatan
  10. Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
  11. Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
  12. Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Kementerian Ketenagakerjaan
  13. Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Kementerian Perdagangan

14. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Umum, Kementerian Pemuda dan Olahraga
15. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Kementerian Keuangan
16. Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Kementerian Komunikasi dan Informatika
17. Kepala Biro Komunikasi dan Teknologi Informasi, Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
18. Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Kementerian Sosial
19. Kepala Biro Humas dan Kerja sama Luar Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan
20. Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
21. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
22. Kepala Biro Hukum dan Humas, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
23. Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
24. Kepala Biro Penerangan Masyarakat, Kepolisian Republik Indonesia
25. Kepala Biro Data dan Informasi, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
26. Kepala Biro Komunikasi Publik, Umum, dan Kesekretariatan, Badan Riset dan Inovasi Nasional
27. Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
28. Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Komisi Pemberantasan Korupsi
29. Kepala Departemen Komunikasi, Bank Indonesia
30. Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi, Otoritas Jasa Keuangan.

- Sekretariat : 1. Yoseph Payong Masan  
2. Duta Indra Siregar  
3. Dwi Wahyuni  
4. Tri Susanto Agus Prihantono  
5. Saskia Hutasuhut  
6. Hilda Roselina  
7. Amelia Puspa Dewi  
8. Mahardhika Berliandaldo  
9. Herfien JIH Simorangkir  
10. Andika Julian  
11. Raditya Pramayogi  
12. Melyanawati  
13. Anisa Citra Mahardika  
14. Michael Raditya

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI  
KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA DAN  
EKONOMI KREATIF  
REPUBLIK INDONESIA  
SELAKU KETUA HARIAN TIM KOORDINASI  
STRATEGIS LINTAS SEKTOR  
PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN,



SANDIAGA SALAHUDDIN UNO